

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

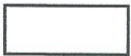
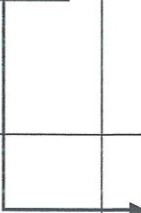


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN III

“PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA”

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17, TUGU, KOTA SEMARANG

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang Telepone 024-3585944 Website : izin.semarangkota.go.id Email: dpmpstp@semarangkota.go.id	Nomor SOP : Tgl Pembuatan : Tgl/ No Revisi : Tgl Efektif : Disahkan Oleh :  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Diah Supartiningtyas, SH,M,Kn NIP. 196710231994012001 Nama SOP : Peraturan Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang; 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; 9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	KUALIFIKASI PELAKSANAAN : - Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II; - Memahami mekanisme dan prosedur perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; - Memiliki kemampuan pengolahan data.
KETERKAITAN : 1. Kementerian Investasi/BKPM; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Wali Kota Semarang; 4. OPD Teknis.	PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1. Komputer; 2. Aplikasi OSS RBA.
PERINGATAN : Pencapaian SOP dalam kondisi normal.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Di simpan sebagai data elektronik

No	Uraian Prosedur	DIAGRAM ALUR INTERNAL PROSEDUR PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA							
		Pemohon	DPMPTSP Kota Semarang			Mutu Baku			
			Sub Koordinator	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Input	Waktu	Ouput	Keterangan
1	Mengecek Kelengkapan Dokumen Persetujuan Penerbitan PKKPR					1. Mengecek Hasil Validasi 2. Mengecek Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan 3. Mengecek Hasil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Hari Kerja	1. Hasil Validasi 2. Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan 3. Hasil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
2	Memproses Persetujuan Penerbitan PKKPR					1. Hasil Validasi 2. Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan 3. Hasil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Simpan Data	
3	Memverifikasi Penerbitan PKKPR					Pengecekan Hasil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2 Hari Kerja	Produk Final diterima OSS	
4	SK PKKPR Terbit					SK PKKPR Berusaha Terbit		SK PKKPR Berusaha Terbit	